

ABSTRAK

Penghapusan kewajiban produksi dalam negeri bagi pemegang paten di Indonesia bertujuan untuk menarik investasi asing dan menyelaraskan regulasi nasional dengan prinsip non-diskriminasi dalam TRIPS Agreement dan Konvensi Paris. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip local working patent dan efektivitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam mendukung transfer teknologi. Di saat negara-negara seperti India dan Brasil tetap mempertahankan prinsip local working demi memastikan manfaat ekonomi domestik, Indonesia justru menghapus kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penghapusan ini sejalan dengan standar internasional dan strategi investasi, kebijakan tersebut mengurangi instrumen pendorong transfer teknologi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan TKDN dan optimalisasi mekanisme lisensi wajib diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang paten dan pengembangan industri nasional.

Kata Kunci: *Local Working Patent*; TKDN; Transfer Teknologi.